



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1155, 2013

**KEMENTERIAN AGAMA. Dewan Pelaksana Badan  
Pengelola Dana Abadi Umat. Penunjukkan. Calon  
Anggota. Tata Cara.**

## **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (5)  
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008  
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Penunjukan  
Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana  
Abadi Umat;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang  
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 371);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT.